



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROPLIN KONI, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 06-08-1991 (Umur 30 Tahun), Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Transfortasi, Alamat Desa Otopade, Kec.Bongomeme, Kab.Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUSAIN ZAIN, S.H., Advokat/konsultan hukum beralamat di kantor Law firm, Advokate & Legal Consultant Husain & Associate, Alamat Jalan Rambutan Perum Pondok Ersu Permai Blok G, No. 7, Kel. Tomulabuato, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq KEPALA KEPOLISAIN DAERAH GORONTALO (POLDA), Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT GORONTALO KOTA, Cq KASAT RESKRIM POLRES GORONTALO KOTA, beralamat di Jalan P. Kalengkongan, No. 31, Kel. Tenda, Kec. Hulondalangi, Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 1 Desember 2023 yang menyatakan bahwa mencabut permohonannya dalam perkara pra peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Gto;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Termohon, sehingga pencabutan gugatan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra /2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara pidana pra peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam perkara pra peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Gto, DICABUT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara pidana tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh Hascaryo, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Gto tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAPRIADI SARIDJAN, S.H.

HAKIM,

Ttd

HASCARYO, S.H.,M.H